



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT MISKIN/RENTAN PADA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN CILACAP YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesejahteraan untuk meningkatkan kenaikan taraf hidup masyarakat sesuai Pembukaan UUD 1945, yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan ekonomi lahir dan batin bagi masyarakat;
 - b. bahwa sebagai bentuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam wilayah Kabupaten Cilacap khususnya pada Desa, maka perlu adanya Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin/Rentan pada Desa di Wilayah Kabupaten Cilacap Yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021, mengamanatkan bahwa salah satu penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) adalah untuk pemberian perlindungan sosial melalui bantuan sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat Miskin/Rentan Pada Desa Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap Yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT MISKIN/RENTAN PADA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN CILACAP YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini ,yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan adalah bagian dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Cilacap Kecuali Cilacap Utara, Cilacap Selatan, dan Cilacap Tengah.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dinas Sosial, yang selanjutnya disingkat Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.
10. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
13. Miskin adalah kondisi dimana seseorang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian dan atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan atau keluarganya.
14. Rentan adalah kondisi dimana seseorang karena keadaan atau peristiwa tertentu berpotensi mengalami resiko sosial yang mengakibatkan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup wajar.
15. Bantuan Sosial Tunai, yang selanjutnya disingkat BST adalah Bantuan Sosial Tunai yang berasal dari APBD Kabupaten Cilacap dalam rangka perlindungan sosial.
16. Keluarga Penerima Manfaat, yang selanjutnya singkat KPM adalah Keluarga dan atau seseorang miskin dan Rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan di tetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat.
17. Warga adalah orang yang berdomisili di Kabupaten Cilacap yang dibuktikan identitas berisi dengan Nama, Alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK) yang sesuai dengan data yang benar dari Disdukcapil.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
20. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar.
21. Bank Penyalur adalah Bank Jateng Cabang Cilacap yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyalurkan BST melalui Rekening *Virtual account* ke masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
22. *Virtual Account* adalah layanan perbankan berupa nomor identifikasi Pengguna jasa Penyelenggara (*end user*) dan dapat dibuat oleh Penyelenggara atau bank, bertujuan untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran dana dari dan/atau kepada suatu rekening.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian BST kepada masyarakat Miskin/Rentan pada desa dalam wilayah Kabupaten Cilacap.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah membantu meringankan beban masyarakat miskin/rentan pada desa dalam wilayah Kabupaten Cilacap untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB III KRITERIA, JENIS, BESARAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BST

Bagian Kesatu Kriteria Warga Penerima BST

Pasal 3

Pemberian BST dilaksanakan kepada warga desa yang telah memenuhi kriteria miskin/rentan yang masuk dalam DTKS namun belum menerima bantuan program dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Pasal 4

Penerima BST yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah dilakukan verifikasi dan validasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Jenis dan Besaran BST

Pasal 5

- (1) Jenis BST berupa uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per KPM.
- (2) Pemberian BST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) bulan kepada Penerima BST yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terhitung mulai bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022 secara tunai melalui Bank penyalur yang diterimakan sekaligus pada bulan November 2022.

Bagian Ketiga Mekanisme BST

Pasal 6

Mekanisme pemberian BST sebagai berikut :

- a. Desa melakukan verifikasi, validasi dan/atau penggantian Calon KPM BST, kemudian mengusulkan kepada Bupati Cq. Camat.
- b. data yang diusulkan oleh Desa disertai Surat Pertanggungjawaban Mutlak oleh Kepala Desa.

- c. data dari Desa yang dihimpun oleh Kecamatan, diusulkan oleh Camat kepada Bupati untuk menerima BST, disertai Surat Pertanggungjawaban Mutlak oleh Camat.
- d. data tersebut difinalisasi kemudian diusulkan oleh Dinsos kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan Keputusan Bupati.
- e. Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang daftar Penerima BST.
- f. Kepala Dinsos berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk diajukan kepada BPPKAD selaku BUD.
- g. BPPKAD selaku BUD menerbitkan SP2D.
- h. Bank penyalur menerbitkan *virtual account* untuk masing-masing KPM atas surat perintah dari Pemerintah Daerah.
- i. Pemerintah Daerah melalui Camat menginformasikan kepada Desa untuk menyampaikan kepada KPM penerima BST.
- j. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat pengambilan Bantuan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi kepada Petugas yang melaksanakan pencairan.
- k. apabila calon penerima bantuan tidak bisa hadir saat penyaluran karena sakit, berada di luar Daerah, atau alasan lain yang sah, maka pengambilannya dapat dikuasakan kepada keluarga lain dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) dengan membawa surat kuasa bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di ketahui Desa setempat, membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) penerima bantuan beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi yang mendapat kuasa untuk mengambil bantuan.
- l. apabila calon penerima bantuan meninggal dunia, maka bantuan tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dan saat pengambilan bantuan tersebut membawa Akta Kematian/Surat Kematian dari Pemerintah Desa, Surat Keterangan Ahli Waris, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan fotokopi.
- m. apabila saat penyaluran calon penerima bantuan tidak bisa mengambil bantuan tersebut, maka batas pengambilan BST paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tahapan terakhir penyaluran.
- n. KPM yang telah mendapatkan uang tunai dari proses transfer Pemerintah Daerah, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 7

Penganggaran BST dianggarkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 pada Program Perlindungan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial Keluarga.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberian BST.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim melaporkan realisasi penyaluran BST ke Bupati.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kecamatan Pengusul dan Bank Penyalur melakukan rekonsiliasi data penyaluran bantuan sesuai dengan jadwal penyaluran yang telah ditentukan, yang memuat data :
 - a. Jumlah KPM yang terdaftar
 - b. Jumlah KPM yang mencairkan bantuan :
 - i. jumlah KPM yang datang sendiri;
 - ii. jumlah KPM yang dikuasakan;
 - iii. jumlah KPM yang meninggal dan pengambilan BST diserahkan kepada ahli waris.
 - c. Jumlah KPM yang tidak mencairkan bantuan dikarenakan :
 1. meninggal dan tidak ada ahli waris;
 2. pindah alamat;
 3. sebab-sebab lainnya.
- (2) Format hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Kecamatan Pengusul dan Bank Penyalur melakukan rekonsiliasi data penyaluran bantuan diluar jadwal penyaluran yang telah ditentukan, yang memuat data :
 - a. Jumlah KPM yang terdaftar
 - b. Jumlah KPM yang mencairkan bantuan :
 1. jumlah KPM yang datang sendiri;
 2. jumlah KPM yang dikuasakan;
 3. jumlah KPM yang meninggal dan pengambilan BST diserahkan kepada ahli waris.
 - c. Jumlah KPM yang tidak mencairkan.
- (4) Format hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Bank Penyalur melakukan rekonsiliasi dengan Kecamatan Pengusul pada akhir setiap tahapan penyalurannya yang memuat data :
 - a. Jumlah KPM yang terdaftar
 - b. Jumlah KPM yang mencairkan bantuan :
 1. jumlah KPM yang datang sendiri;
 2. jumlah KPM yang dikuasakan;
 3. jumlah KPM yang meninggal dan pengambilan BST diserahkan kepada ahli waris.
 - c. Jumlah KPM yang tidak mencairkan bantuan dikarenakan :
 1. meninggal dan tidak ada ahli waris;
 2. pindah alamat;
 3. sebab-sebab lainnya.
- (6) Format hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

- (7) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya menjadi dasar Dinsos untuk melaporkan kepada Bupati Cilacap.
- (8) Kepala Dinsos menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran BST kepada Bupati.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 25 Oktober 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 98

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI
MASYARAKAT MISKIN/RENTAN PADA
DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
CILACAP YANG BERSUMBER DARI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

FORMAT

BERITA ACARA REKONSILIASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI
MASYARAKAT MISKIN/RENTAN PADA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN CILACAP
YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022 KECAMATAN

Pada hari ini Tanggal ... Bulan ... Tahun (.....,.....,.....) telah disalurkan BST Bagi Masyarakat Miskin/Rentan pada Desa Dalam wilayah Kabupaten Cilacap Yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Periode Bulan Oktober, November dan Desember di Kecamatan sebagai berikut :

1. Jumlah KPM yang terdaftar orang x Rp. 150.000,- = Rp.
2. Jumlah KPM yang mencairkan bantuan :
 - a. datang sendiri : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 - b. yang dikuasakan : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 - c. meninggal dan pengambilan bansos diserahkan kepada ahli waris : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
3. Jumlah KPM yang tidak mencairkan bantuan dikarenakan :
 1. meninggal dan tidak ada ahli waris : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 2. pindah alamat : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 3. : orang x Rp. 150.000,- = Rp.

CAMAT.....

BANK PENYALUR

NAMA

NAMA

MENGETAHUI,
DINAS

NAMA

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI
MASYARAKAT MISKIN/RENTAN PADA
DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
CILACAP YANG BERSUMBER DARI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

FORMAT

BERITA ACARA REKONSILIASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI
MASYARAKAT MISKIN/RENTAN PADA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN CILACAP
YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022 KECAMATAN PADA BANK JATENG CABANG.....

Pada hari ini Tanggal ... Bulan ... Tahun (.....,.....,.....) telah disalurkan BST Bagi Masyarakat Miskin/Rentan pada Desa Dalam wilayah Kabupaten Cilacap Yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Periode Bulan Oktober, November dan Desember di Kecamatan pada Bank Jateng Cabang sebagai berikut :

1. Jumlah KPM yang terdaftar orang x Rp. 150.000,- = Rp.
2. Jumlah KPM yang mencairkan bantuan :
 - a. datang sendiri : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 - b. yang dikuasakan : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 - c. meninggal dan pengambilan bansos diserahkan kepada ahli waris : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
3. Jumlah KPM yang tidak mencairkan bantuan dikarenakan :
 - a. meninggal dan tidak ada ahli waris : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 - b. pindah alamat :orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 - c. :orang x Rp. 150.000,- = Rp.

BANK PENYALUR

DINAS.....

NAMA

NAMA

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI
MASYARAKAT MISKIN/RENTAN PADA
DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
CILACAP YANG BERSUMBER DARI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

FORMAT

BERITA ACARA REKONSILIASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI
MASYARAKAT MISKIN/RENTAN PADA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN CILACAP
YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Tanggal ... Bulan ... Tahun (.....,.....,.....) telah dilaksanakan rekonsiliasi antara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dengan Pimpinan Bank Jateng Cabang Cilacap terkait penyaluran BST Bagi Masyarakat Miskin/Rentan pada Desa Dalam wilayah Kabupaten Cilacap Yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk bulan Oktober, November, dan Desember sebagai berikut :

1. Jumlah KPM yang terdaftar orang x Rp. 150.000,- = Rp.
2. Jumlah KPM yang mencairkan bantuan :
 - a. datang sendiri : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 - b. yang dikuasakan : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 - c. meninggal dan pengambilan bansos diserahkan kepada ahli waris : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
3. Jumlah KPM yang tidak mencairkan bantuan dikarenakan :
 - a. meninggal dan tidak ada ahli waris : orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 - b. pindah alamat :orang x Rp. 150.000,- = Rp.
 - c. :orang x Rp. 150.000,- = Rp.

BANK PENYALUR

DINAS.....

NAMA

NAMA

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI